

PERDAGANGAN INTERNASIONAL



Ariawan Kusumaryanto

OBJECTIVES

- Mengetahui, mengerti dan memahami latar belakang serta syarat-syarat pelaksanaan perdagangan internasional.
- Memahami mekanisme yang berlaku, tatalaksana serta pihak yang terlibat.
- Memahami pola-pola pembayaran, syarat penyerahan dan penanganan dokumen.

Perdagangan Internasional

Definisi

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

Perdagangan Internasional dapat diartikan sebagai suatu hubungan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara yang satu dengan negara lain yang berkaitan dengan barang dan jasa sehingga mampu membawa suatu kemakmuran bagi suatu negara.

Perdagangan Internasional

Latar Belakang Terjadinya Perdagangan Internasional :

1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara
3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi
4. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut

Perdagangan Internasional

5. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi
6. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang
7. Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain
8. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendi

Perdagangan Internasional

Manfaat Perdagangan Internasional

1. Meningkatkan Hubungan Persahabatan Antar Negara
2. Kebutuhan Setiap Negara Dapat Tercukupi
3. Mendorong Kegiatan Produksi Barang secara Maksimal
4. Mendorong Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
5. Setiap Negara dapat Mengadakan Spesialisasi Produksi

Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang dan jasa atas dasar suka rela dan saling menguntungkan. Perdagangan Internasional juga dikenal dengan sebutan perdagangan dunia. Perdagangan Internasional merupakan awal dari kegiatan **ekspor** dan **impor**.

Perdagangan Internasional

Pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan ekspor-impor

1. Eksportir
2. Importir
3. Perusahaan Trading
4. Pengangkut / Carrier (Shipping Line, Air Line, Truck, Train)
5. Freight Forwarding
6. Bank
7. Pemerintah (Government)
8. PPK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan)
9. Perusahaan Asuransi
10. Surveyor

Perdagangan Internasional

Free Trade Agreement (FTA)

Free Trade Agreement (FTA) merupakan suatu perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan antara suatu negara dengan negara lainnya. Pembentukan berbagai FTA merupakan akibat dari liberalisasi perdagangan yang tidak dapat dihindari oleh semua negara sebagai anggota masyarakat internasional. Hal inilah yang mendorong terbentuknya blok-blok perdagangan bebas. FTA dapat dibentuk secara bilateral, misalnya antara Amerika Serikat dengan Singapura, Amerika Serikat dengan Chile; Japan dengan Singapura; maupun regional seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), North America Free Trade Area (NAFTA) dan Uni Eropa.

Perdagangan Internasional

Pemerintah Indonesia meratifikasi pembentukan FTA bersama-sama dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN untuk pertama kalinya pada tahun 2002. Dalam perkembangannya, ASEAN FTA melakukan kerjasama China pada tahun 2004, dengan Korea pada tahun 2007 dengan India pada tahun 2010, dengan Australia dan New Zealand pada tahun 2010 dan terakhir dengan Jepang pada tahun 2010.

Perdagangan Internasional

Dengan meratifikasi FTA maka Pemerintah Indonesia memberikan Fasilitas berupa insentif tarif untuk barang-barang yang diimpor Dari negara-negara yang melakukan kerjasama FTA.

Syarat diberikannya insentif tarif tersebut adalah dengan menunjukkan Certificate Of Origin (COO) atau Surat Keterangan Asal (SKA) asli yang diterbitkan oleh instansi terkait dari negara asal barang tersebut.

Insentif tarif yang dimaksud adalah dengan memberikan penurunan atau penghapusan Bea Masuk barang .

Perdagangan Internasional

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. SE-05/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang dalam rangka Free Trade Agreement, Kita dapat melihat definisi dan bentuk teknis kerjasama negara-negara yang telah menjalin kerjasama Free Trade Agreement serta Jenis-jenis SKA yang diterbitkan.

1. Ketentuan Umum dan Definisi

- a. Free Trade Agreement adalah perjanjian antara dua atau lebih negara di bidang ekonomi yang diantaranya mencakup penurunan dan atau penghapusan tarif dalam perdagangan barang.

Perdagangan Internasional

- b. AFTA (ASEAN Free Trade Area) adalah kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia.

- c. CEPT (Common Effective Preferential Tariff) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0 – 5% dan penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya.

Perdagangan Internasional

- d. ATIGA (ASEAN Trade In Goods Agreement) merupakan skema perjanjian perdagangan barang antar Negara ASEAN yang akan menjadi pengganti skema CEPT.
- e. ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) adalah kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dengan negara China.
- f. AKFTA (ASEAN-Korea Free Trade Area) adalah persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara pemerintah Negara-negara anggota ASEAN dan Republik Korea.

Perdagangan Internasional

- g. IJ-EPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement) merupakan kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia dengan Jepang yang mencakup 11 bidang atau kelompok perundingan antara lain: trade in goods, rules of origin dan customs procedure.

- h. Rules of Origin (Ketentuan Asal Barang) didefinisikan sebagai kriteria yang wajib dipenuhi atas suatu barang ekspor untuk dapat diterbitkan Surat Keterangan Asal-nya oleh pemerintah di negara asal barang sesuai ketentuan yang ditetapkan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Perdagangan Internasional

- i. Certificate of Origin, untuk selanjutnya disebut Surat Keterangan Asal (SKA), didefinisikan sebagai dokumen yang menunjukkan bahwa suatu barang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang dan berfungsi untuk memperoleh tarif preferensi sesuai masing-masing perjanjian yang telah disepakati.

2. Produk yang termasuk dalam skema tarif preferensi dalam rangka FTA

Produk yang termasuk dalam skema tarif preferensi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan pembebanan tarif bea masuk preferensi untuk masing-masing produk.

Perdagangan Internasional

Skema FTA	JENIS SKA	Dasar Hukum
CEPT –AFTA/ ATIGA	Form D	PMK 125/PMK.010/2006 tgl 15 Desember 2006 yang terakhir dirubah dengan PMK 247/PMK.011/2009 tgl 31 Desember 2009
ACFTA (ASEAN China – Free Trade Area)	Form E	PMK 235/PMK.011/2008 tgl 23 Desember 2008
AKFTA (ASEAN Korea – Free Trade Area)	Form AK	PMK 236/PMK.011/2008 tgl 23 Desember 2008 yang terakhir dirubah dengan PMK 200/PMK.011/2009 tanggal 4 Desember 2009
IJ-EPA (Indonesia Japan – Economic Partnership Agreement)	Form IJ-EPA	PMK 95/PMK.011/2008 tgl 30 Juni 2008

Perdagangan Internasional

CONTOH CERTIFICATE OF ORIGIN FORM D

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference No. ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT/ ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM D Issued in _____ (Country) See Overleaf Notes			
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)					
3. Means of transport and route (as far as known) Departure date Vessel's name/Aircraft etc. Port of Discharge		4. For Official Use <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN Trade in Goods Agreement <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN Industrial Cooperation Scheme <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) Signature of Authorised Signatory of the Importing Country			
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country)	8. Origin criterion (see Overleaf Notes)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB)	10. Number and date of invoices
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods were produced in (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN Trade in Goods Agreement for the goods exported to (Importing Country) Place and date, signature of authorised signatory			12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Place and date, signature and stamp of certifying authority		
13 <input type="checkbox"/> Third Country Invoicing <input type="checkbox"/> Exhibition <input type="checkbox"/> Accumulation <input type="checkbox"/> De Minimis <input type="checkbox"/> Back-to-Back CO <input type="checkbox"/> Issued Retroactively <input type="checkbox"/> Partial Cumulation					

Perdagangan Internasional

CONTOH CERTIFICATE OF ORIGIN FORM E

Original

Reference No. 8124702045160061

**ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA
PREFERENTIAL TARIFF
CERTIFICATE OF ORIGIN
(Combined Declaration and Certificate)**

FORM E

Issued in THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
(Country)

See Overleaf Notes

3. Means of transport and route (as far as known)

Departure date Sep. 25, 2012
Vessel's name / Aircraft etc. MEL. DEUCATION V. 2002
Port of Discharge JAKARTA, INDONESIA
FROM YANTIAN, SHENZHEN, CHINA, TO JAKARTA, INDONESIA BY SEA

4. For Official Use

Preferential Treatment Given
 Preferential Treatment Not Given (Please state reasons)

Signature of Authorized Signatory of the Importing Party

5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of products (including quantity where appropriate and HS number of the Importing Party)	8. Origin criteria (see Overleaf Notes)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB)	10. Number and date of invoices
1	N/M	BLEACH PORTIER UNITS AND SPARE PARTS BLEACH WHEEL 200 90 PCS BLEACH WHEEL 400 105 PCS BLEACH WHEEL 500 25 PCS BLEACH WHEEL 600 110 PCS GC: 8543.70	85%	500000 USD: 65700.00	INW6550-09: 18, 2012
2		FILTERS 350 PCS SPARE PARTS 150 PCS GC: 8543.90	85%	1200000 USD: 21443.00	
TOTAL: THREE HUNDRED AND FIFTY ONE (351) CING ONLY *** 000 000 000 000 ***					

11. Declaration

The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the products were produced in CHINA (Country)

and that they comply with the origin requirements specified for these products in the Rules of Origin for the AFTA for the products exported to INDONESIA

SHENZHEN, SEP. 28, 2012

Place and date, signature of authorized signatory

It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.

SHENZHEN, SEP. 28, 2012

Place and date, signature and stamp of certifying authority

Member Id : cn1001626047

Perdagangan Internasional

CONTOH CERTIFICATE OF ORIGIN FORM AK

Original

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference No. ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM AK Issued in _____ (Country) See Notes Overleaf			
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)		4. For Official Use <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN-Korea Free Trade Area Preferential Tariff <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) Signature of Authorised Signatory of the Importing Country			
3. Means of transport and route (as far as known) Departure date Vessel's name/Aircraft etc. Port of Discharge					
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country)	8. Origin criterion (see Notes Overleaf)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB)	10. Number and date of invoices
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct, that all the goods were produced in (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN-KOREA Free Trade Area Preferential Tariff for the goods exported to (Importing Country) Place and date, signature of authorised signatory			12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Place and date, signature and stamp of certifying authority		
13. <input type="checkbox"/> Third Country Invoicing <input type="checkbox"/> Exhibition <input type="checkbox"/> Back-to-Back CO					

SERIAL AK - OJ №0569

Perdagangan Internasional

CONTOH CERTIFICATE OF ORIGIN FORM IJ-EPA

PHOTO COPY PHOTO COPY


1. Exporter's name, address and country:		Certification no.	Number of page
2. Importer's name, address and country:		AGREEMENT BETWEEN JAPAN AND THE REPUBLIC OF INDONESIA FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP	
3.		 CERTIFICATE OF ORIGIN FORM IJ-EPA Issued in Japan	
4. Item number (as necessary); marks and numbers of packages; number and kind of packages; description of good(s); HS tariff classification number		5. Preference criterion	6. Quantity or weight
10:		7. Invoice number(s) and date(s)	
Marks and numbers:		SAMPLE	
Number and kind of packages:			
8. Remarks:			
9. Declaration by the exporter: I, the undersigned, declare that: - the above details and statement are true and accurate. - the good(s) described above meet the condition(s) required for the issuance of this certificate; - the country of origin of the good(s) described above is JAPAN. Place and date: Signature:		10. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Competent governmental authority or designated office: The Jap Stamp: Place and date: Signature:	
Name (printed): Company:			

PHOTO COPY PHOTO COPY